



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 800/53/SK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
SELEKSI TERBUKA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026

BUPATI BENER MERIAH,

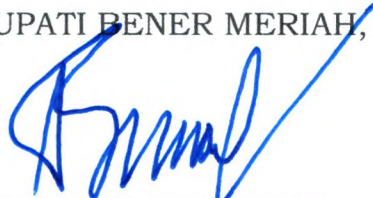
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN... 17...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bener Meriah, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Bertugas :
- a. menyusun Jadwal dan Rencana Kerja;
 - b. menetapkan tahapan dan jadwal kegiatan seleksi dari awal pendaftaran hingga penetapan hasil.
 - c. mengumumkan Lowongan Jabatan;
 - d. mengumumkan formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong secara terbuka kepada publik dan instansi terkait.
 - e. menyusun Ketentuan Teknis;
 - f. menentukan tema penulisan makalah, kisi-kisi uji kompetensi, serta tata tertib seleksi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bener Meriah bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah DPA-SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak bulan Juni 2026.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal, 30 September 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi dan Umum	
Kepala BKPP Kabupaten Bener Meriah	

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 3. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
- 4. Kepala Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh di Banda Aceh;
- 5. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
- 6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
- 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah di Redelong;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 800/ 513 /SK /2026
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI TERBUKA PEJABAT PIMPINAN
TINGGI PRATAMA KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Bener Meriah	Pengarah	
2.	Kepala BKPP Kab. Bener Meriah	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Bidang Pengadaan, Informasi, Mutasi dan Promosi BKPP Kab. Bener Meriah	Ketua	
4.	Kepala Bidang Diklat, Inka, Dan Kedudukan Hukum Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan	Wakil Ketua	
5.	Assesor SDM Aparatur BKPP Kab. Bener Meriah	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai BKA	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan BKPP Kab. Bener Meriah	Anggota	
8.	Assesor SDM Aparatur/Analisis SDM Aparatur/ Pelaksana BKPP Kab. Bener Meriah	Anggota	4 orang

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten administrasi dan Umum	
Kepala BKPP Kabupaten Bener Meriah	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR